



A Juridical Review Of The Causes Of Divorce In Talak Divorce Cases In Indonesia (A Study Of Decision Number 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb)

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Dalam Perkara Cerai Talak Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb)

Fany Annisa Nasution ¹⁾; Hasdiana Juwita Bintang ²⁾; Asman Siagian ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Pancabudi

Email: ¹⁾ fanyannisanst09@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [01 September 2026]

Revised [03 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Talaq Divorce; Causative Factors of Divorce; Judicial Legal Considerations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia yang mencapai 446.359 kasus di tahun 2024 memperlihatkan adanya perbedaan antara tujuan pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan realitas kehidupan rumah tangga di masyarakat. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji ketentuan hukum perceraian di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam kasus cerai talak, serta melakukan analisis mengenai landasan hukum yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan perspektif yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hukum Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui persidangan, perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan sepanjang didasari oleh alasan-alasan yang secara hukum dapat dibenarkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Faktor penyebab perceraian dalam perkara ini meliputi perselisihan terus-menerus akibat masalah ekonomi, perilaku saling merendahkan, kegagalan dalam komunikasi, perbedaan pendapat berkepanjangan, dan perpisahan tempat tinggal lebih dari delapan bulan, di mana seluruh upaya perdamaian tidak berhasil. Pertimbangan hukum majelis hakim yang menerapkan konsep *broken marriage* berdasarkan penerapan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan pertimbangan dalam menjatuhkan talak satu *raj'i* beserta penetapan hak-hak istri dapat dinilai telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

ABSTRACT

In 2024, Indonesia experienced a high divorce rate, recording 446,359 cases, highlighting a gap between the aims of marriage as outlined in Law Number 1 of 1974, which was amended by Law Number 16 of 2019, and the actual circumstances of family life in society. This study was carried out to investigate the legal regulations related to divorce in Indonesia, pinpoint the reasons leading to divorce in *cerai talak* (divorce by repudiation) instances, and assess the legal foundations taken into account by the judges in Stabat Religious Court Decision Number 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb. The research employs a normative legal method that is descriptive in nature, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The information gathered was later examined through a qualitative approach from a normative legal viewpoint. The findings suggest that Indonesian law follows the principle of making divorce challenging, with divorce permitted only through court procedures, as long as the case is presented in court with legally valid reasons, according to Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 of the Compilation of Islamic Law. The reasons for divorce in this instance include ongoing conflicts stemming from financial issues, disrespectful behavior towards one another, breakdowns in communication, extended disagreements, and living apart for over eight months, during which all attempts at reconciliation were unsuccessful. The panel of judges' legal considerations, which utilized the concept of a *broken marriage* according to Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law, Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law as the basis for granting the initial *talak raj'i* and outlining the wife's rights, can be viewed as having satisfied the principles of legal certainty, justice, and expediency.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diatur secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Sirait, Bintang, & Siagian, 2025). Ketentuan tersebut berlaku sebagai dasar hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan (Hrp, Radityo, & Nurhayati, 2025). Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir batin antara suami dan istri, melainkan juga menganut pada terwujudnya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan serta berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (Djamali, 2020). Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, disertai kewajiban pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari sanalah diharapkan tumbuh keluarga yang rukun, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.

Kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung, tercatat 446.359 perkara perceraian terjadi sepanjang tahun 2024 (detikHikmah, 2025). Konflik dalam kehidupan perkawinan merupakan suatu kondisi yang lazim terjadi dan sering tidak dapat dihindari, mengingat perkawinan menyatukan dua individu yang memiliki perbedaan karakter, keyakinan, serta latar belakang budaya yang berbeda, sehingga pasangan suami istri dituntut untuk mampu beradaptasi dan saling memahami perbedaan agar tercipta keluarga yang harmonis, penuh kasih (*mawaddah wa rahmah*), serta berlandaskan ketenangan (*sakinah*). Dalam perspektif hukum Islam, talak atau perceraian ditempatkan sebagai upaya terakhir saat rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan (Ritonga, 2024). Hukum diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan (Rafianti & Sinaga, 2023). Ketentuan hukum positif mengatur perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya membolehkan permohonan perceraian diajukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlangsung sehingga kerukunan rumah tangga tidak lagi dapat diwujudkan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 115 KHI, yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah dilaksanakan melalui persidangan di Pengadilan Agama setelah pengadilan lebih dahulu berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua pihak namun upaya tersebut tidak membawa hasil (Dahwadin dkk., 2019).

Salah satu perkara yang menarik untuk ditelaah adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan adanya perselisihan terus-menerus akibat faktor ekonomi, ketidakharmonisan, dan masalah komunikasi. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan meskipun Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Termohon membantah dalil tersebut dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, yang kemudian dibantah oleh saksi yang dihadirkan. Selain itu, dalam perkara ini turut muncul mekanisme gugatan rekonsvansi, yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa antara keduanya (Ilyas & Abdullah, 2023). Gugatan rekonsvansi harus berkaitan erat dengan pokok perkara dan sesuai hukum acara perdata (Purba, Andiza, & Fitrianto, 2025). Dalam perkara cerai talak biasa digunakan oleh istri untuk menuntut hak-hak pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah lampau, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, hak asuh, dan nafkah anak. Pada akhirnya, upaya mediasi tidak berhasil, dan majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak karena rumah tangga para pihak dinilai telah mengalami keretakan permanen (*broken marriage*).

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas tema yang relatif sama mengenai perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, antara lain penelitian Adelia, Muflichah, dan Rochati (2019) terhadap Putusan PA Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim semestinya dilengkapi berdasarkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta penelitian Wasliatussa'diah (2022) terhadap Putusan PA Bogor Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr mengungkap faktor ekonomi, penghinaan, dan perselingkuhan sebagai penyebab perceraian. Penelitian Rachmainy dan Rahmawati (2017) mengkaji pelaksanaan gugatan rekonsvansi sebagai hak yang dimiliki oleh tergugat dalam perkara cerai talak. Meskipun memiliki kemiripan tema, penelitian-penelitian tersebut berbeda objek putusan dan kondisi nyata dengan penelitian ini, sehingga terdapat kesenjangan (*gap*) antara tujuan ideal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam perkara perceraian yang melibatkan kombinasi faktor ekonomi, ketidakharmonisan komunikasi, dan gugatan rekonsvansi sekaligus, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan pentingnya dilakukan kajian yuridis terhadap faktor penyebab perceraian tersebut,



guna memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan agama serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga permasalahan, yaitu bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang perceraian di Indonesia, apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian dalam perkara cerai talak berdasarkan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perceraian di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian dalam putusan yang dikaji, dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara cerai talak tersebut, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan hukum perkawinan serta manfaat praktis bagi praktisi hukum, pengadilan, dan masyarakat dalam memahami kompleksitas permasalahan perceraian.

LANDASAN TEORI

Dalam menganalisis kejadian perceraian, landasan teori yang digunakan dimulai dari pemahaman yang jelas tentang konsep analisis hukum. Analisis yuridis adalah cara mengamati suatu objek dengan menggambarkan komposisi dan menyusun ulang komponen-komponennya agar dapat diteliti secara mendalam, di mana kata "yuridis" mengacu pada dasar hukum yang menjadi landasan kuasa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Kisworo, 2023). Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan kedua aspek lahir dan batin, dengan tujuan menciptakan keluarga yang damai dan abadi, berlandaskan satu Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan menjadi dasar hukum bagi semua warga negara (Sirait, Bintang, & Siagian, 2025). Perkawinan bukan hanya hubungan emosional antara dua orang, tetapi juga bertujuan menciptakan keluarga yang hidup selaras, damai, dan didasari nilai-nilai keagamaan.

Persyaratan perkawinan di Indonesia agar sah adalah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan, serta wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, setiap pasangan diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, sering terjadi berbagai permasalahan karena adanya perbedaan sifat, keyakinan, pola pikir, maupun asal budaya antara anggota keluarga. Perbedaan tersebut apabila tidak diselesaikan dengan komunikasi dan penyelesaian yang baik dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Di situasi di mana kehidupan keluarga tidak bisa dijaga lagi dan hubungan antara suami dan istri sudah tidak dapat dipertahankan, perceraian atau talak kemudian dianggap sebagai pilihan terakhir untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga tersebut (Ritonga, 2024).

Secara definisi, perceraian adalah tindakan untuk mengakhiri atau menghilangkan hubungan perkawinan yang sah, yang diminta oleh salah satu pihak (Adriaman dkk., 2024). Perceraian pada hakikatnya bukan merupakan tujuan dari suatu perkawinan, melainkan jalan terakhir yang dapat ditempuh ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan hukum positif, perceraian bisa diajukan jika perbedaan dan pertengkaran terus-menerus berlanjut hingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis. Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan sepihak tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Secara hukum, ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan alasan-alasan perceraian di Indonesia (Dahwadin dkk., 2019). Dengan demikian, adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus serta tidak adanya kemungkinan untuk kembali membangun kehidupan rumah tangga menjadi salah satu dasar yang dapat digunakan dalam pengajuan perceraian.

Aturan mengenai perceraian tersebut juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan sah melalui sidang di Pengadilan Agama setelah upaya mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian. Proses tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan kesempatan kepada pasangan suami dan istri untuk mempertahankan perkawinannya sebelum perceraian benar-benar diputuskan. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya alasan perceraian, tetapi juga berupaya mengetahui kondisi rumah tangga para pihak dan kemungkinan untuk mendamaikan keduanya. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum, maka proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sampai pada tahap putusan. Oleh karena itu, perceraian dalam perspektif hukum tidak semata-mata merupakan persoalan

antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan perkawinan serta akibat hukum yang muncul setelah perceraian. Selain membahas soal perceraian, penelitian ini juga berfokus pada mekanisme gugatan rekonsvansi yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian hak-hak para pihak dalam perkara perceraian.

Gugatan rekonsvansi dalam hukum acara perdata pada dasarnya adalah tuntutan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat sebagai reaksi atas gugatan yang tengah diperiksa dalam sengketa yang sama, sehingga gugatan tersebut menyatu dengan proses penyelesaian perkara yang diarahkan kembali kepada pihak yang mengawali perselisihan. Dalam kasus talak, mekanisme ini sering digunakan oleh istri untuk mengajukan permintaan terkait hak-hak yang timbul setelah terjadinya perceraian, termasuk hak atas nafkah selama iddah, biaya mut'ah, tempat tinggal, biaya kiswah, serta hak untuk merawat anak (hadhanah) (Rachmainy & Rahmawati, 2017). Dengan adanya gugatan rekonsvansi, pihak yang pada awalnya berkedudukan sebagai tergugat dapat menyampaikan tuntutan balik dalam perkara yang sedang diperiksa sehingga berbagai persoalan yang berkaitan dengan akibat perceraian dapat dipertimbangkan dalam satu proses persidangan. Tuntutan tersebut harus berkaitan erat dengan pokok permasalahan agar bisa dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini penting agar tuntutan balik yang diajukan tetap memiliki hubungan dengan perkara utama dan dapat diperiksa serta diputus secara tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

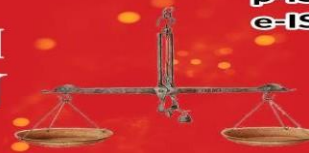
Secara umum, penyebab utama perceraian di masyarakat adalah karena komunikasi yang buruk, masalah keuangan, perbedaan status sosial atau kepercayaan, perselingkuhan dan ketidaksetiaan, serta sikap tidak bertanggung jawab atau tidak konsisten dalam menjaga komitmen perkawinan (Aizid, 2018). Berbagai faktor tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berulang apabila tidak diselesaikan secara baik oleh pasangan suami dan istri. Permasalahan yang awalnya bersifat sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila masing-masing pihak tidak mampu menemukan jalan keluar dan mempertahankan komunikasi dalam rumah tangga. Ketika konflik berlangsung secara terus-menerus dan tidak terdapat lagi harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, perceraian kemudian dapat menjadi pilihan terakhir yang ditempuh melalui mekanisme hukum. Dalam kondisi tersebut, selain menentukan berakhirnya hubungan perkawinan, pengadilan juga perlu memperhatikan berbagai akibat hukum yang timbul setelah perceraian, khususnya mengenai hak-hak pihak yang bersangkutan dan kepentingan anak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perceraian dan gugatan rekonsvansi menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan serta kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu pendekatan yang menekankan analisis bahan pustaka atau data sekunder. Hal ini karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam kehidupan perkawinan, khususnya mengenai alasan perceraian dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak sebagaimana yang terlihat dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis secara sistematis berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan objek dan pokok penelitian untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang diteliti (Savira, 2025).

Guna menelaah isu hukum tersebut, penelitian ini memadukan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk mengurai regulasi-regulasi terkait perkawinan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) ditempuh melalui penelaahan secara mendalam terhadap Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb sebagai objek utama penelitian. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan guna membangun pemahaman atas konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perselisihan berkepanjangan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak.

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan serta dokumen putusan, yakni Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb sebagai objek utama kajian, ditambah Putusan PA Bogor Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Putusan PA Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta sebagai pembanding. Sementara itu, bahan hukum sekunder dihimpun dari berbagai sumber seperti laporan penelitian, karya ilmiah para ahli hukum, buku, dan literatur lain yang relevan dengan objek kajian (Bangun & Wahyuni, 2021).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum yang Mengatur Perceraian di Indonesia

Peraturan perkawinan di Indonesia mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya hukum perkawinan nasional (Medaline & Nurhayati, 2018). Melalui Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bintang & Hasibuan, 2024).

Lembaga perkawinan dipandang dalam hukum Indonesia sebagai sesuatu yang sakral dan abadi, meskipun pada kenyataannya, perceraian sering kali menjadi alternatif terakhir untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat (Soekanto, 2017). Undang-Undang Perkawinan secara tegas mempertahankan prinsip tekanan perceraian ini. Terdapat alasan-alasan yang sangat spesifik dapat menjadi dasar pemberian perceraian dan harus dilakukan di pengadilan (Lubis dkk., 2023).

Sejumlah asas yang mendasari pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: (1) tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) keabsahan perkawinan yang bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak; (3) prinsip monogami; (4) kematangan jiwa dan raga bagi kedua calon mempelai; (5) upaya mempersulit terjadinya perceraian; dan (6) kesetaraan hak serta kedudukan antara suami dan istri (Puniman, 2018).

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya diperkenankan dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya perdamaian oleh pengadilan terhadap kedua pihak dinyatakan tidak berhasil, dan wajib didasarkan pada alasan yang cukup kuat berupa ketidakharmonisan hubungan suami istri. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perceraian bukan hak yang dapat dijalankan secara bebas dan sewenang-wenang, melainkan konsekuensi atas gagalnya salah satu atau kedua pihak memenuhi kewajiban perkawinan (Sari, 2020).

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa keabsahan perceraian hanya dapat diperoleh melalui persidangan di Pengadilan Agama, setelah upaya perdamaian yang dilakukan pengadilan terhadap kedua pihak terbukti tidak berhasil (Dahwadin & Hasanudin, 2020). Sementara itu, alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan perceraian diatur pada Pasal 116 KHI, di antaranya perbuatan zina atau kebiasaan mabuk salah satu pihak, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, tindakan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain, maupun perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri sehingga harapan untuk membina rumah tangga yang rukun tidak lagi ada (Jaya & Firmansyah, 2024).

Hukum Indonesia secara tegas tidak menganut prinsip perceraian bebas yang memungkinkan pasangan bercerai tanpa alasan atau prosedur ketat. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan yang ketat dan protektif, di mana perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan melalui mekanisme pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan (Putri, 2022).

Cerai talak sendiri merupakan jenis perceraian yang ditempuh melalui permohonan suami kepada Pengadilan Agama, dan dinyatakan sah beserta seluruh akibat hukumnya terhitung sejak ikrar talak diucapkan di hadapan persidangan (Maksum dkk., 2025). Proses tersebut dimulai dari kewajiban suami mengajukan surat permohonan kepada pengadilan yang memuat kehendaknya untuk menceraikan istri disertai alasan-alasan yang melandasinya, sekaligus permohonan agar pengadilan menggelar persidangan untuk memeriksa permohonan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Sa'adah, 2022).

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb

Mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat ditempuh apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, atau pelanggaran berat terhadap kewajiban dalam perkawinan (Dahwadin dkk., 2019). Perceraian tidak hanya dilakukan atas dasar keinginan pribadi, tetapi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum (Sari, 2020). Sejalan dengan ketentuan ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan dasar hukum bagi pasangan yang beragama Islam mengenai perceraian. Dalam Pasal 38 sampai 50 KHI, perceraian dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban dalam perkawinan atau kondisi yang membahayakan pihak lain (Purba, Andiza, & Fitrianto, 2025).

Ketidakharmisan rumah tangga pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya komunikasi yang kurang efektif, perbedaan tujuan dan harapan pasangan, kendala ekonomi, kekerasan rumah tangga, perbedaan nilai keyakinan, minimnya kebersamaan, hingga tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga (Maura & Luqman, 2024).

Terkait pisah tempat tinggal dalam hubungannya dengan pembubaran perkawinan, ketentuan tersebut sesungguhnya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Bab X Bagian Kedua tentang Pembubaran Perkawinan setelah Pisah Meja dan Ranjang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila suami istri telah menjalani pisah meja dan ranjang, baik atas permohonan salah satu maupun kedua pihak, dan keadaan itu berlangsung selama lima tahun berturut-turut tanpa tercapainya perdamaian, maka masing-masing pihak berhak mengajukan gugatan pembubaran perkawinan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 200 KUHPerdata (KUHPerdata, hlm.33) (Wikisumber, 2023).

Pada sidang pertama dalam perkara perdata, pihak-pihak atau kuasa hukumnya biasanya hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Di tahap ini, hakim memulai persidangan, memverifikasi kelengkapan identitas dan posisi para pihak, serta menjelaskan langkah-langkah proses persidangan selanjutnya (Khasanah dkk., 2025). Namun, jika pada sidang pertama belum tercapai kesepakatan damai, perkara akan dilanjutkan ke tahap mediasi formal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Maddusila & Tahir, 2025).

Dalam praktik peradilan, kewajiban hakim untuk menawarkan perdamaian di sidang pertama sering kali dilakukan secara rutin tanpa upaya serius. Pada beberapa kasus, hakim tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang tujuan dan keuntungan mediasi, sehingga para pihak cenderung memilih jalur litigasi langsung. Bahkan, beberapa putusan menyatakan bahwa putusan dapat dibatalkan jika mediasi tidak dilakukan, meskipun kedua pihak hadir, karena mediasi adalah tahap wajib dalam pemeriksaan perkara perdata.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb, terdapat enam faktor utama penyebab terjadinya perceraian dalam perkara ini sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Perselisihan dan Pertengkaran yang Dipicu Masalah Ekonomi (Keuangan)
Pemohon menerangkan bahwa sejak awal tahun 2023, kehidupan rumah tangga para pihak mulai tidak lagi harmonis akibat sering terjadinya pertengkaran yang dipicu persoalan ekonomi, di mana termohon merasa kurang dan tidak cukup atas pemberian pemohon, meskipun pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp 7 juta per bulan di Batam dan seluruh gaji telah masuk ke rekening termohon, dan termohon tetap menuntut uang adat (Rp 20 juta beserta emas) yang belum dipenuhi pemohon. Tuntutan adat ini menjadi beban tambahan di samping nafkah sehari-hari dan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga para pihak.
- b. Perilaku Saling Merendahkan yang Memicu Konflik Berkepanjangan
Pemohon menyatakan bahwa termohon sering menghina dan merendahkan pemohon serta keluarga pemohon. Perilaku tersebut semakin parah khususnya setelah pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja dan tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Perilaku ini menimbulkan ketegangan emosional dan memperburuk hubungan suami istri, sehingga pertengkaran terus berulang dan sulit untuk diredam. Faktor-faktor penyebab perceraian yang berkaitan dengan aspek kehormatan dan perlakuan tidak pantas antar pasangan sejalan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (d) KHI tentang tindakan kekejaman yang membahayakan pihak lain (Jaya & Firmansyah, 2024).
- c. Tidak Adanya Keselarasan dalam Komunikasi dan Pemberian Nasihat
Pemohon menjelaskan bahwa termohon sering merasa tidak senang dan marah apabila pemohon memberikan saran atau nasihat yang baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi dan ketidakharmisan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Ketidakefektifan komunikasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakharmisan dalam rumah tangga sehingga berpotensi mengakibatkan perceraian (Maura & Luqman, 2024).
- d. Perbedaan Pendapat yang Berujung Pertengkaran Terus-Menerus
Pemohon dan Termohon juga kerap berbeda pendapat hingga berujung pada percekocokan dengan berbagai pemicu, sehingga perselisihan berlangsung secara terus-menerus dan berkepanjangan. Keadaan demikian telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI, yakni perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus antara suami istri sehingga tidak ada lagi harapan untuk membangun rumah tangga yang rukun.
- e. Puncak Perselisihan dan Perpisahan Tempat Tinggal
Perselisihan mencapai puncaknya sekitar tanggal 20 September 2024, yang kembali dipicu oleh masalah ekonomi dan sikap termohon yang dinilai tidak menghargai pemohon. Akibat pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon memutuskan untuk berpisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri selama lebih dari delapan bulan. Kondisi berpisah tempat tinggal dalam



kurun waktu yang cukup lama ini menjadi salah satu tanda bahwa ikatan perkawinan telah mengalami keretakan yang cukup serius.

f. Upaya Perdamaian yang Tidak Berhasil

Permasalahan rumah tangga para pihak telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi yang melibatkan keluarga kedua belah pihak serta aparat desa. Meskipun demikian, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga konflik terus berlanjut dan tidak lagi terdapat kemungkinan bagi para pihak untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Dalam mediasi perkara perceraian, mediator sejatinya dituntut menjalankan peran dan fungsinya membantu para pihak menemukan jalan keluar serta mencapai penyelesaian terbaik atas permasalahan yang dihadapi (Sopian dkk., 2024). Gagalnya mediasi inilah yang turut menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak.

Pertimbangan Hukum dalam Perkara Cerai Talak (Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb)

a. Fakta Hukum dan Kronologi Perkara

Perkara perceraian melalui talak dengan nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb diajukan oleh pemohon, Havis Ibnu Qoyim bin Maskan, terhadap termohon, Adelia Amanda Br Sitepu binti Lokot Sitepu, di Pengadilan Agama Stabat. Permohonan ini diajukan secara daring melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 Mei 2025, dengan dasar bahwa rumah tangga mereka telah retak parah dan tidak mungkin diperbaiki lagi.

Pemohon menyatakan bahwa sejak awal 2023 hingga September 2024, hubungan mereka tidak harmonis dan sering diwarnai pertengkaran akibat masalah keuangan, sikap saling menghina, dan kurangnya perhatian satu sama lain. Dari pernikahan ini, mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Miziyana Nazira, yang lahir pada 13 September 2023. Setelah berpisah, anak tersebut diasuh oleh termohon dan berdasarkan kesaksian mendapat perawatan dan kasih sayang yang memadai. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa dari kedua pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, sehingga rumah tangga mereka tidak dapat disatukan kembali. Fakta-fakta ini dikuatkan oleh keterangan para saksi dari kedua pihak yang menunjukkan bahwa para pihak telah lama berpisah dan tidak dapat didamaikan.

b. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan bersandar pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipadukan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut memungkinkan dikabulkannya perceraian apabila suami istri mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada lagi kemungkinan hidup rukun dalam rumah tangga.

Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi hancur (*broken marriage*), yang membuat tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mungkin dicapai, sehingga permohonan cerai talak dinilai layak dikabulkan. Karena merupakan perceraian pertama bagi para pihak, talak yang dijatuhkan ditetapkan sebagai talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Terkait gugatan rekonvensi, hakim turut mempertimbangkan hak-hak Termohon selaku istri yang diceraikan, seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah, meskipun jumlah yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon agar tidak memberatkan salah satu pihak. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan memberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

c. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb telah selaras dengan norma hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fakta sidang, bukti yang diajukan, serta situasi sebenarnya dari rumah tangga kedua pihak.

Penerapan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dikombinasikan dengan Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hakim telah benar dalam mengkategorikan kasus ini sebagai perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung berakhir. Bukti pemisahan rumah dalam jangka waktu panjang serta kegagalan mediasi menjadi petunjuk kuat bahwa pernikahan tidak lagi dapat dilanjutkan. Penggunaan istilah "*broken marriage*" juga cocok dengan praktik pengadilan agama terkini, di mana hakim lebih menekankan pada apakah tujuan pernikahan masih bisa terwujud, bukan sekadar menentukan pihak yang salah.

Penentuan talak satu *raj'i* menunjukkan kesesuaian hakim dengan aturan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus membuka peluang hukum untuk rujuk selama masa *iddah*, meskipun secara praktis kemungkinan itu hampir tidak ada.

Mengenai hak-hak Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mencapai keseimbangan antara keadilan dan kemampuan finansial Pemohon. Penetapan nafkah *iddah*, nafkah madhiyah, dan *mut'ah* yang lebih rendah dari permintaan awal mencerminkan pendekatan yang proporsional dalam keputusan ini. Putusan ini sudah adil secara menyeluruh. Hakim tidak hanya melindungi hak Termohon, tetapi juga mempertimbangkan kesulitan ekonomi Pemohon. Oleh sebab itu, Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb telah memenuhi asas kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Putusan ini menunjukkan bahwa perceraian hanya menjadi upaya terakhir yang ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan atau diperbaiki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hukum perceraian di Indonesia menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian hanya dapat ditempuh di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan wajib didasarkan pada alasan-alasan yang sah secara hukum.
2. Faktor penyebab perceraian dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Stb bersifat kompleks, meliputi perselisihan berkepanjangan akibat tekanan ekonomi, sikap saling merendahkan, kegagalan komunikasi, serta perbedaan pendapat yang tak terselesaikan, hingga akhirnya berujung pada perpisahan tempat tinggal selama lebih dari delapan bulan, sementara seluruh upaya perdamaian yang ditempuh keluarga kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni berlandaskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana putusan talak satu *raj'i* beserta penetapan hak-hak istri mencerminkan pendekatan keadilan yang proporsional serta memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Saran

Bagi pasangan suami istri, hendaknya membangun komunikasi yang sehat dan menyelesaikan permasalahan ekonomi secara musyawarah agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Bagi Pengadilan Agama, proses mediasi perlu dioptimalkan secara mendalam dengan melibatkan mediator yang kompeten, bukan sekadar formalitas prosedural. Bagi pemerintah, diperlukan program edukasi hukum keluarga yang lebih merata kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan dampak hukum perceraian. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji efektivitas mediasi dalam perkara perceraian atau melakukan studi perbandingan putusan guna memperkaya kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, N. A., Muflichah, S., & Rochati. (2019). Gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus (Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.BTA). *Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 1(1), 135–144.
- Adriaman, M., Syahrini, N., Fitra, Syafitri, A. R., Ilham, A., Budiman, A., Tanjung, S., Arlando, Raihan, N. A., Febrian, F., Desi, S. A., Wahyudi, I. N., & Salsabila, D. (2024). *Hukum perdata*. CV. Gita Lentera.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh keluarga terlengkap*. Laksana.
- Bangun, R. W. (2021). *Kajian yuridis terhadap penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)* [Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan].
- Bintang, H. J., & Hasibuan, A. R. H. (2024, Agustus). Legal analysis of ghaib divorce based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage (Study Decision Number 73/Pdt.G/2024 Court Religion Binjai). *1st International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*, 1(1), 1090–1101.
- Dahwadin, & Hasanudin. (2020). *Peradilan agama di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi.



- Dahwadin, Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., & Sunarsa, H. S. (2019). *Perceraian dalam sistem hukum di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi.
- detikHikmah. (2025). *Angka perceraian meningkat, Menag usul UU Perkawinan direvisi*. detikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7882041/angka-perceraian-meningkat-menag-usul-uu-perkawinan-direvisi>.
- Djamali, R. A. (2020). *Pengantar hukum Indonesia* (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Hrp, M. A., Radityo, M. E., & Nurhayati, S. (2025). Analisis yuridis terhadap kedudukan PNS sebagai calon istri kedua dalam permohonan izin poligami ditinjau dari PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum perkawinan (Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 6871–6891.
- Kisworo, E. A. (2023). *Analisis yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan restorative justice* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *Fiqih munakahat: Hukum pernikahan dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maddusila, S. F., & Tahir, M. A. (2025). *Buku ajar hukum acara perdata*. Divya Media Pustaka.
- Maksum, G., Aziz, A., Mutakin, A., Asyari, N. A., Hidayat, T., Nurhalimah, Burhanudin, Nugraha, I. S., Mahmud, & Sari, D. P. (2025). *Buku ajar hukum perkawinan di Indonesia: Perspektif fikih klasik dan perundang-undangan nasional*. Penerbit Abdi Fama.
- Maura, N., & Luqman, A. S. (2024). Dampak ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Studi kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam perkara cerai gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT.G/2023/PA.STB). *Journal Smart Law*, 3(1), 103–114.
- Medaline, O., & Nurhayati, S. (2018). *Pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan melalui metode sidang terpadu*. CV. Rural Development Service.
- Puniman, A. (2018). Hukum perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Purba, S. T. P., Andiza, D., & Fitrianto, B. (2025). Analisis yuridis gugatan rekonvensi dalam sengketa wanprestasi terhadap pengalihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pdt/2020. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 514.
- Putri, A. R. (2022). Reformasi hukum perceraian di Indonesia: Antara prinsip dan praktik. *Mimbar Hukum*, 34(1), 67–89.
- Rachmainy, L., & Rahmawati, E. (2017). Penerapan rekonvensi sebagai hak istimewa tergugat dalam perkara perceraian (talak) di pengadilan agama. *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2).
- Rafianti, F., & Sinaga, M. H. A. P. (2023). Nuzyuz dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 175–188.
- Ritonga, A. U. (2024). *Hukum perdata Islam di negara muslim*. Publica Indonesia Utama.
- Sa'adah, M. (2022). *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban*. Academia Publication.
- Sari, D. P. (2020). Dinamika perceraian dalam hukum keluarga Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123–145.
- Savira, R. D. (2025). *Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2024/PN.Trt)* [Skripsi, Universitas Panca Budi Medan].
- Sirait, E., Bintang, H. J., & Siagian, A. (2025). Implikasi hukum perkawinan bagi umat beragama Nasrani yang perkawinannya tidak dicatatkan di kantor catatan sipil (Studi penelitian di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gosyen Lubuk Pakam). *Jurnal Christian Humaniora*, 9(2), 22–37.
- Soekanto, R. (2017). *Hukum keluarga Indonesia*. Rajawali Press.
- Sopian, E. Z. A., Kusmayanti, H., & Faisal, P. (2024). Optimalisasi peran mediator sebagai upaya perdamaian dalam rangka mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 336–357.

Wasliatussa'diah, L. (2022). *Perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Bogor (Analisis Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr)* [Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia].

Wikisumber. (2023). *KUH Perdata*. <https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:KUHPerdata.pdf/33>.